



PUTUSAN

Nomor : 01/G/2011/PTUN.Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MAX BOY LANTU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang 1 Timur Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARWAN KAWINDA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kelurahan Malalayang 1 Timur Lingkungan V Nomor 42 Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT:**

MELAWAN :

Nama Jabatan : WALIKOTA MANADO;

Tempat Kedudukan : Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : DONALD F. SUPIT, SH;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Manado;
- 2 Nama : ROY R. SEKEON, SH;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Manado;
- 3 Nama : FRANKLIN MONTOLALU, SH;
Jabatan : Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Manado;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT :**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 01/ Pen.MH/TUN/2011/ PTUN.Mdo. tanggal 14 Januari 2011, tentang : Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pen.PP/2011/PTUN.Mdo., tanggal 17 Januari 2011, tentang : Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pen.HS/2011/PTUN.Mdo., tanggal 24 Januari 2011, tentang : Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; ---
- Berkas perkara Nomor: 01/G/2011/PTUN.Mdo; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Januari 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada tanggal 13 Januari 2011 dengan Register perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN.Mdo., gugatan mana yang diperbaiki pada tanggal 7 Februari 2011;

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

Keputusan Penolakan Walikota Manado untuk melaksanakan penertiban atau menutup kegiatan pemeliharaan hewan ternak (babi) milik keluarga LOHONSELUNG REPI terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Agustus 2010, perihal Keberatan Ternak Babi di Pemukiman Penduduk;-----

Kemudian yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa mengingat surat permohonan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2010, secara resmi diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2010 (Walikota Manado diterima oleh LOUIS R. SUPIT; Assisten I pemerintah Setdakot Manado diterima oleh FANNY MAMANGKEY; Kadis Pertanian Kota Manado diterima oleh ZAINAL A. JUHOR; Kasatpol PP Kota Manado diterima oleh ALEX BORORING; Camat Malalayang diterima oleh R. TAENA), maka secara hukum tanggal 16 esember 2010 dianggap sebagai batas akhir penerbitan keputusan dari Tergugat;-----

(dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang);-----

- 2 Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan dikeluarkan surat keputusan oleh Tergugat, dan Penggugat sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat sesuai dengan asas *point d'interet*



point d'action atau yang mempunyai kepentingan yang dapat menggugat (sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

3 Bahwa Penggugat sebagai penduduk dan tinggal di Kelurahan Malalayang 1 Timur Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota Manado sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini, sebelum ada pemeliharaan hewan ternak (babi) milik keluarga LOHONSELUNG REPI yang berada atau berbatasan dengan tanah Penggugat;-----

4 Bahwa Penggugat merasa/mengajukan keberatan atas tindakan keluarga LOHONSELUNG REPI dimana sejak tahun 2006 sampai sekarang ini melakukan kegiatan pemeliharaan hewan ternak (babi) dikawasan pemukiman penduduk, lebih tepatnya persis berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal Penggugat yaitu di Kelurahan Malalayang 1 Timur Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota Manado (batas pagar milik Penggugat);-----

5 Bahwa akibat dari kegiatan pemeliharaan hewan ternak (babi) tersebut diatas Penggugat dan masyarakat yang bermukim di sekitar tempat/lokasi hewan ternak tersebut, merasa terganggu dengan menghirup bau busuk dan pembuangan limbah menjadi pencemaran lingkungan (udara);-----

6 Bahwa pada tahun 2008 dan tanggal 3 Juni 2010 terhadap permasalahan ini Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah setempat/Lurah Malalayang 1 Timur, namun sampai dengan saat ini tidak ada penanganan untuk menyelesaikan masalah tersebut;-----

7 Bahwa memperhatikan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, jelas terbukti tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tanggal 5 September 2002 tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Manado, yaitu:-----

a Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 3 (f) yang berbunyi : dilarang bagi siapapun memelihara hewan ternak pada kawasan pemukiman penduduk dan tempat-tempat umum;-----

b Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 9 yang berbunyi: (1) untuk melakukan penertiban pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota selaku Kepala Daerah;-----

Serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

(sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

8 Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingan sangat dirugikan dan dengan didasarkan atas alasan-alasan serta bukti-bukti yang otentik, maka patutlah Majelis



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat memutuskan sebagai berikut :---

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan Walikota Manado untuk melaksanakan penertiban atau menutup kegiatan pemeliharaan hewan ternak (babi) milik keluarga LOHONSELUNG REPI terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Agustus 2010, perihal Keberatan Ternak Babi di Pemukiman Penduduk;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan penertiban atau menutup kegiatan pemeliharaan hewan ternak (babi) milik dari Keluarga LOHONSELUNG REPI yang terletak di Kelurahan Malalayang 1 Timur Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota Manado ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan secara patut didalam persidangan: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan diteruskan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, kecuali bukti P-1 sampai P-4, sebagai berikut :

-
- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai copy, keberatan terhadap ternak babi di pemukiman penduduk yang ditujukan kepada Walikota Manado, tertanggal 12 Agustus 2010;-----
 - 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai copy, tentang tembusan surat;-----
 - 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai copy, keberatan yang ditujukan kepada Walikota Manado, tertanggal 3 Januari 2011;-----
 - 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai copy, tanda terima surat;-----
 - 5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli, gambar foto;-----
 - 6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai asli, gambar situasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahannya Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Foto copy Surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, kecuali T1 dan T-2, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai copy, Berita Acara Pemeriksaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai copy, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada NETI REPI (peternak babi);-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai asli tentang surat edaran oleh Lurah Malalayang 1 Timur;-----

Menimbang, bahwa setelah para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti saksi;---

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak Penggugat tentang Sidang Lokasi Majelis Hakim telah mengabulkan, kemudian pada tanggal 18 Maret 2011 dilakukan Pemeriksaan Setempat yang isi selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan tertanggal 20 April 2011, sedangkan Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah. Keputusan Penolakan Walikota Manado untuk melaksanakan penertiban atau menutup kegiatan pemeliharaan hewan ternak (babi) milik keluarga LOHONSELUNG REPI terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Agustus 2010, perihal Keberatan Ternak Babi di Pemukiman Penduduk;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa “ dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2010 (bukti P-1), yang ditujukan kepada Tergugat (Walikota Manado) yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2010 (bukti P-2), maka terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Penggugat pada tanggal 16 Agustus



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2010 oleh Tergugat tersebut sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 sudah 4 (empat) bulan lebih, ternyata Tergugat bersikap diam atau tidak menanggapi permohonan tersebut, maka tindakan Tergugat yang demikian disamakan dengan mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

Menimbang, bahwa batas akhir 4 (empat) bulan sejak diterimanya Permohonan Penggugat oleh Tergugat adalah tanggal 16 Desember 2010, dengan demikian tenggang waktu terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung mulai tanggal 17 Desember 2010, sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Januari 2011. Maka gugatan Penggugat terhitung pada hari ke-28 dan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat tindakan Tergugat yang bersikap diam atau tidak mau menanggapi Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut menurut Majelis Hakim memandang suatu unsur yang sangat pokok karena unsur kepentingan tersebut merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan perihal keberatan terhadap peternakan babi oleh Keluarga LOHON SELUNG REPI yang ditujukan kepada WALIKOTA MANADO (bukti P-1) pada tanggal 12 Agustus 2010 dikarenakan merasa terganggu dengan menghirup bau busuk dan pembuangan limbah menjadi pencemaran lingkungan. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, yaitu bukti T-1 (perihal berita acara), bukti T-2 (perihal pemberitahuan yang ditujukan oleh NETY REPI) dan bukti T-3 (perihal surat edaran oleh Lurah Malalayang I Timur), yang mana bukti T-1 sampai dengan T-3 merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap tindak lanjut bukti P-1 tersebut Tergugat telah memeriksa dan meninjau kepada Keluarga LOHON SELUNG REPI pada tanggal 16 Agustus 2010 yang mana telah dibuat berita acara pemeriksaan pada pokoknya isinya menjelaskan lokasi peternakan secara teknis tidak memenuhi syarat (bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut terhadap berita acara pemeriksaan tersebut (bukti T-1), dari Dinas Pertanian telah melayangkan pemberitahuan yang ditujukan kepada NETY REPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyebutkan bahwa lokasi peternakan saudara tidak sesuai dengan ketentuan teknis peternakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (bukti T-2);

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Maret 2011 yang juga dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat serta Keluarga LOHON SELUNG REPI terdapat fakta, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1), Lurah Malalayang I Timur yaitu JOHN SAMPUL telah menjelaskan bahwa sudah ada sosialisasi/rapat kepada warga masyarakat Kelurahan Malalayang I Timur khususnya yang mempunyai ternak babi;-----

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari sosialisasi tersebut setelah melakukan rapat bersama dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kabag Kesra dengan Lurah Malalayang I Timur, selanjutnya Lurah Malalayang I Timur telah mengeluarkan Surat Edaran yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dilarang keras beternak babi didalam wilayah Kota Manado (bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat telah melakukan upaya-upaya/tindakan-tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan demikian tidak ada unsur kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh kami JUSAK SINDAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS P. SITIO, SH. dan REZA ADYATAMA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARRY TURANGAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I : meterai + ttd.

ttd. JUSAK SINDAR, SH,
JUSAK SINDAR, SH.

ELWIS P. SITIO, SH

Hakim Anggota II :

ttd.
REZA ADYATAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.
HARRY TURANGAN, S.Sos

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR : 01/G/2011/PTUN. Mdo.

1. Surat Panggilan : Rp. 105..000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. P N B P	: Rp.	30.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,-
3. Meterai	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-

J u m l a h :Rp. 1.646.000,-
(Satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).